



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA**

Nomor Pos	3116/I2/OT.02.00/2023
Tgl. Pembuatan	12 September 2023
Tgl. Revisi	
Tgl Efektif	15 September 2023
Disahkan oleh	Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra,  Drs. Imam Bud Utomo, M.Hum. NIP. 196603201991031004
Nama POS	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
-------------	-----------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 4. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang kebahasaan dan kesastraan 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku 3. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 4. Memahami pedoman/petunjuk teknis tentang pelindungan bahasa dan sastra
--	--

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
-------------	------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. POS Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. POS Pengembangan Model Pelindungan Bahasa dan Sastra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman/petunjuk teknis tentang pelindungan bahasa dan sastra 2. Data pelindungan bahasa dan sastra 3. ATK 4. Koneksi internet 5. Komputer, printer, dan scanner
---	---

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
------------	--------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 	Dicatat dalam berkas kearsipan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara elektronik dan/atau manual.
---	---

POS PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Analisis Bahasa dan Sastra/Analisis Konservasi Bahasa dan Sastra/Analisis Revitalisasi Bahasa dan Sastra	Widyabasa Ahli Madya	Widyabasa Ahli Muda	Widyabasa Ahli Pertama	Ketua Tim	Kapas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengumpulkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra							laporan kegiatan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra	5 jam	laporan kegiatan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra terkumpul	
2	Menyusun draf laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra							laporan kegiatan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra terkumpul	10 jam	draf bahan laporan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra tersusun	
3	Menelaah draf laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra							draf bahan laporan kegiatan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra tersusun	1 jam	draf bahan laporan kegiatan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra terverifikasi	
4	Memvalidasi draf laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra							draf bahan laporan kegiatan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra terverifikasi	5 jam	laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra yang tervalidasi	
5	Menyempurnakan dokumen laporan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra							laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra yang tervalidasi	2 jam	laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra yang telah disempurnakan	
6	Menerima laporan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra							laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra yang telah disempurnakan	30 menit	tanda terima dokumen laporan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra	